



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 215.A TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL), RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana pembangunan pusat Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan berita Acara Sidang Komisi Penilai AMDAL Kota Padang pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 660/8.99/Pedal-BPDL/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011, telah dinilai dan mendapatkan persetujuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5212);
 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 1989 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Bappeda Kota Padang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

- KEDUA : Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Padang selaku pelaksana pengelolaan lingkungan hidup, wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), yang telah disetujui secara konsekuen dan bertanggung jawab;
 2. Melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan menjangkau seluruh unsur masyarakat yang terkait dengan rencana kegiatan serta selalu bekerja sama dengan Pemerintah Kota Padang;
 3. Mengingat dokumen AMDAL bersifat terbuka, maka hasil studi AMDAL harus disebarluaskan sampai tingkat Pemerintah Nagari/Kelurahan serta mengakomodasikan hak-hak masyarakat yang tercantum dalam RKL dan RPL sebelum kegiatan dimulai;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Walikota Padang dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang setiap 6 (enam) bulan sekali, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan hidup di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, instansi terkait di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang agar segera melaporkan kepada Bapedalda Kota Padang yang tercantum dalam Diktum KEDUA angka 4 untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KEEMPAT : Keputusan Persetujuan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluarsa apabila rencana kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut dan untuk melaksanakan rencana kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL), Rencana pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada instansi yang bertanggung jawab.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan secara mendasar, sehingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru.
- KEENAM : Setiap kelalaian dan/atau penyimpanan yang dilakukan oleh Bapedalda Kota Padang dalam persetujuan ini, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Desember 2011

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang;
5. Pihak terkait lainnya;
6. Peringgal.